BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah mengasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintetis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudra-samudra di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut *marine litter* atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat menolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan.

Menurut Churchill ada 4 sumber utama pencemaran laut, yang pertama kegiatan pencemaran laut yang dilakukan oleh perkapalan (*shipping*), yang kedua kegiatan pembuangan (*dumping*), yang ketiga kegiatan di dasar laut (*seabed activities*), dan yang keempat kegiatan di darat dan udara (*land-based and atmospheric activities*). Kegiatan di darat dan udara merupakan sumber terbesar

penyebab pencemaran laut, terhitung sekitar tiga perempat dari pencemaran laut adalah masalah polusi dari daratan yang memasuki lautan.[1]

Berdasarkan berita yang dirilis *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada November 2012, mengutip laporan terbaru Bank Dunia yang berjudul "*What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*" disebutkan bahwa volume sampah dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun, dengan jumlah sampah padat di kota-kota besar yang akan terus naik sebesar 70%, volume ini diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada 2025.[2] Sebagai contoh, pada tahun 2009 produksi plastik global sekitar 243 juta ton, 29.8 juta ton digunakan dan dibuang di Amerika Serikat. Menurut laporan *United States Environmental Protection Agency* (USEEPA) pada limbah padat perkotaan, dari jumlah ini hanya sekitar 7,1% atau 2,1 juta ton yang dikumpulkan dan didaur ulang, sisanya dibakar dengan limbah padat perkotaan lainnya dalam program *waste-to-energy* yang menghasilkan energi hanya 10%, dan mayoritas dibuang di pembuangan sampah sebesar 85%.[3]

Perhatian dunia kini tertuju pada keberadaan sampah plastik yang terkumpul di beberapa titik di samudera yang dikenal dengan zona konvergensi (*convergence zones*) atau pusaran samudera (*ocean gyres*). Zona konvergen merupakan daerah luas tempat bertemunya arus dingin dan arus panas samudra, yang menimbulkan daerah dengan arus laut yang tenang sehingga memungkinkan kumpulan sampah laut ini terperangkap dalam satu area tersebut. Kumpulan

---

[1] R. R. Churchill, A. V. Lowe, ***The Law of The Sea***, Third Edition, Manchester University Press, Manchester, 1988. hlm 242.
[2] UNEP, ***The Global Garbage Crisis: No Time to Waste*** 2012
[3] United States EPA (Environmental Protection Agency), ***Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United State: Facts and Figures 2009***, 2010

sampah ini terdiri dari kepingan-kepingan kecil sampah plastik yang mengapung di permukaan, dan beberapa kepingan kecil lainnya yang tenggelam. Kumpulan sampah lautan terbesar berada di Samudera Pasifik yang dihimpit secara langsung oleh Jepang dan Amerika Serikat, dan dikenal sebagai *The Great Pacific Garbage Patch.*

Adanya sampah lautan ini telah diprediksi dari hasil penelitian *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) pada tahun 1985 sampai 1988 yang menyatakan adanya konsentrasi tinggi neustonik plastik di zona konvergensi Alaska, maka kondisi yang sama juga terjadi di zona konvergensi Samudera Pasifik Utara.[4] Secara global, prensentasi sampah yang mencemari laut adalah sampah plastik yang mencapai 60-80% dari keseluruhan sampah di laut, sementara di beberapa tempat presentasi tersebut mencapai 90-95% dari keseluruhan sampah di laut. Tidak ada data ilmiah yang kuat mengenai asal-usul sampah tersebut, namun diperkirakan 80% berasal dari daratan dan 20% berasal dari kapal. Sampah yang berasal dari aktivitas daratan seperti tempat pembuangan akhir yang berada dekat dengan pantai atau sampah yang terbawa saluran-saluran air dan sungai di perkotaan, selain itu adanya kegiatan dumping dan pembuangan dari kendaraan laut juga ikut menyumbang banyaknya sampah di lautan.

Sampah plastik dapat merusak ekosistem dan biota laut yang memakan sampah plastik yang telah terurai, dan menyimpan substansi-substansi yang telah diserap oleh kepingan plastik didalam tubuh biota laut tersebut. Substansi-substansi kimia berbahaya tersebut adalah *Polychlorinated Biphenyl* (PCB), dan

[4] Day, Robert H.; Shaw, David G.; Ignell, Steven E., ***Quantitative distribution and characteristics of neustonic plastic in the North Pacific Ocean. Final Report to US Department of Commerce, National Marine Fisheries Service, Auke Bay Laboratory. Auke Bay, AK***, 1988.

Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAH), dan *Dichlorodiphenyltrichloroethane* (DDT). Substansi-substansi tersebut termasuk kedalam kategori *black list* yang terdapat dalam Annex A dan *grey list* yang terdapat dalam Annex B Konvensi Stockholm tentang Bahan Pecemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*) yang mulai berlaku pada 26 Agustus 2010.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk berlayar dibawah benderanya di laut lepas, namun negara tersebut harus pula melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasan dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Lebih umum lagi, setiap negara diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari bahaya pencemaran, namun negara-negara tidak sepenuhnya bebas menetapkan ketentuan nasionalnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan lingkungan dari ancaman pencemaran.

Terkait dengan perlindungan lingkungan Samudra Pasifik dari sampah plastik yang berasal dari daratan, letak *Great Pacific Garbage Patch* yang berada di laut lepas memberikan permasalahan tersendiri mengenai pertanggungjawaban serta tindakan pemulihannya karena tidak dapat ditentukan secara mutlak. Meskipun terletak diluar yurisdiksi nasional negara, namun permasalahan lingkungan laut tersebut merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan agar tetap terjaganya ekosistem biota laut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **"Perlindungan Lingkungan Samudera Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional"** untuk diajukan skripsi sebagai syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah negara yang membuang sampah plastik yang terkumpul di Samudera Pasifik dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional?
2. Apa bentuk perlindungan lingkungan Samudera Pasifik akibat pencemaran sampah plastik ditinjau dari perspektif hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab negara-negara yang membuang sampah yang terkumpul di Samudera Pasifik sesuai hukum internasional.
2. Untuk memaparkan wujud perlindungan lingkungan Samudera Pasifik akibat pencemaran sampah plastik yang berasal dari daratan ditinjau dari perspektif hukum internasional

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional maupun nasional khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menyumbangkan pemikiran bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan, pelaku kebijakan dan pengawas kebijakan terkait peraturan mengenai perlindungan lingkungan.

   b. Bagi Akademisi

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum lingkungan internasional khususnya dalam hal perlindungan dari bahaya sampah plastik serta tindakan pengelolaan lingkungan laut secara global.

   c. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan diharapkan masyarakat secara global ikut berpartisipasi dalam rangka perlindungan lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi persoalan yang jawabannya ingin diketahui oleh peneliti, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari diadakannya penelitian serta manfaat dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi penguraian kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipermasalahkan dan yang akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan

hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian atau pembahasan tentang perlindungan lingkungan Samudera Pasifik dari sampah plastik yang berasal dari kegiatan di daratan dan di laut.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis di dalam pembahasan. Serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.